



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya/08 Juli 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di (Mess Kantor Biro Media Tindak) Kp Cipelah RT 004 RW 002 Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Denpasar/05 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Grand Parahyangan Handeuleum No 11 Jalan T Wiradireja RT 001 RW 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBRAHIM FAJRI, SH., MEI., dan MAMAN SUKRILLAH, SH.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ibrahim Fajri & Rekan (IF Law Office), yang berkedudukan di Jalan Bahagia No. B7 Perumahan Sarana Agung Resident Kota Bogor dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Bogor Nomor 26/IX/1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr., tanggal 11 September 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/37/X/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr tertanggal 04 Agustus 2021 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0978/AC/2021/PA.Bgr tertanggal 13 September 2021;
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr belum di putuskan mengenai pembagian harta bersama, adapun amar putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr adalah sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan tujuh meter persegi) dengan sertipikat atas nama **I Gusti Ayu Putu Mahendri** dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Selatan : Rumah Hancur

Sebelah Barat : Rumah Hancur

Sebelah Timur : Jalan Perumahan

5.2. Sebidang tanah yang atasnya dibangun rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama **I Gusti Ayu Putu Mahendri** dengan batas batas sebagai berikut

Sebelah Utara ; Kapling Kosong

Sebelah Selatan ; Rumah No. 22

Sebelah Barat ; Jalan Utama

Sebelah Timur ; Perkampungan warga

Rumah tersebut sejak tahun 2021 hingga saat ini rumah tersebut disewakan kepada orang lain, satu tahunnya rumah tersebut disewakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika dihitung sejak 2021 hingga saat ini sudah 3 tahun, yang mana Rp.15.000.000,00 x 3 (tiga) = 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang dari hasil sewa tersebut karena uang tersebut dikuasai oleh Tergugat, yang mana uang tersebut merupakan harta bersama dan sangat beralasan apabila hasil sewa rumah terbut dibagi $\frac{1}{2}$ dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah hak Tergugat;

6. Bahwa terkait objek harta sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2 No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh meter persegi), sudah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dengan harga lebih kurang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui telah di jual pada 20 Juni 2024;

7. Bahwa dengan dijualnya rumah tersebut kepada pihak lain, harusnya Penggugat memiliki hak setengah dari hasil penjualan tersebut. Karena rumah tersebut merupakan harta yang dibeli dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila hasil penjualan rumah tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah hak Tergugat dari harta bersama. Hal ini berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

9. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yaitu uang hasil penjualan rumah yang beralamat di terletak di Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertipikat atas nama **I Gusti Ayu Putu Mahendri** sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil sewa rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri sebesar 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) secara natura/ sukarela;

10. Bahwa Penggugat memiliki uang hasil dari penjualan harta warisan orangtua Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dikuasai oleh Tergugat yang seharusnya menjadi hak Penggugat, dengan ini Penggugat mohon agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang waris tersebut kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan: uang hasil penjualan rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertipikat atas nama **I Gusti Ayu Putu Mahendri** sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**
3. Menetapkan uang hasil sewa rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama **I Gusti Ayu Putu Mahendri** sebesar Rp45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**
4. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dari harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertipikat atas nama **I Gusti Ayu Putu Mahendri** sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil sewa rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama **I Gusti Ayu Putu Mahendri** sebesar Rp45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) diatas kepada Penggugat secara Natura;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang Penggugat yang didapatkan dari warisan orangtua Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan identitas Tergugat serta kelengkapan dokumen kuasa hukum Tergugat serta surat kuasa Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 26 September 2024, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan atau penambahan sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bahwa adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum pada gugatan Penggugat. Dalam posita tidak menyertakan dalil-dalil yang berisi fakta hukum tentang kepemilikan harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat, namun dalam petitum dicantumkan tuntutan Penggugat untuk mendapatkan harta yang dimiliki Tergugat.

Adanya pertentangan antara Posita dan Petitum ini menyebabkan gugatan Penggugat tergolong Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Sebagaimana yang terdapat pada buku Yahya Harahap yang berjudul "Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama" halaman 18 disebutkan bahwa : "*Obscuur Libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas dikarenakan oleh :, d). Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum,"

Atas dasar dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi ini, maka kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil jawaban ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3 dan poin 4 pada gugatan penggugat, oleh karena itu dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
4. Bahwa dalil-dalil pada poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 tidak cukup alasan terkait kepemilikan harta bersama maka, tergugat tidak perlu menanggapi;
5. Bahwa dalil-dalil pada poin 5 tidak cukup alasan dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan alas hak dan/atau dokumen kepemilikan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menyebutkan objek-objek a quo merupakan harta bersama. Sehingga hal ini menyebabkan

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



kerancuan sekaligus pertanyaan milik siapakah objek-objek yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

6. Bahwa terkait seluruh dalil-dalil Penggugat yang terdapat pada poin 6, 7, 8, 9 dan 10 Penggugat, maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada agenda pembuktian mendatang, karena Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tersebut;

7. Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan sangat terang-benderang tidak memenuhi unsure Harta Bersama sebagaimana yang terdapat pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

8. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Bogor untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi dari Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat yang awam tentang hukum untuk menuntut apa yang menjadi haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat meminta bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada pada Pengadilan Agama Bogor ;



3. Bahwa gugatan harta bersama ini pembuatannya dibantu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada pada Pengadilan Agama Bogor, yang semestinya sudah memiliki standar baku dalam penyusunannya, adalah sangat merugikan warga pencari keadilan jika kemudian gugatan dinyatakan kabur, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tentunya memiliki kompetensi yang cukup untuk melayani warga pencari keadilan sesuai hukum yang berlaku ;
4. Bahwa harta bersama yang disebutkan dalam gugatan ini adalah jelas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa Perkawinan yaitu dari tanggal 23 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 456/37/X/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hingga tanggal 13 September 2021 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 0978/AC/2021/PA.Bgr ;
5. Bahwa Penggugat dapat menyebutkan dengan jelas letak dan batas objek harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Tergugat, serta nilai sejumlah uang yang berasal dari harta bersama tersebut ;
6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan akan dibuktikan Penggugat dalam agenda pembuktian ;
7. Bahwa Tergugat tidak menyangkal tentang harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat, jika bukan harta bersama sudah seharusnya Tergugat juga harus diperintahkan membuktikan dalilnya, dalam hal ini Tergugat menjawab dengan tidak menanggapinya ;
8. Bahwa bukti-bukti surat dan sertifikat kepemilikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa Perkawinan ada pada Tergugat ;
9. Bahwa surat-surat dan sertifikat kepemilikan harta bersama berserta turutannya tidak seperti buku nikah yang diberikan pada masing-masing pihak yaitu suami dan isteri, macam Penggugat diberikan satu buku nikah dan Tergugat diberikan satu buku nikah, sehingga sudah seharusnya Tergugat juga dibebani dan diperintahkan untuk melakukan

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



pembuktian dalam perkara gugatan harta bersama ini, karena surat-surat dan sertifikat atas harta bersama berserta turutannya ada pada Tergugat, demikian juga tentang uang warisan milik Penggugat yang berada pada Tergugat, Tergugat seharusnya juga dibebani dan diperintahkan untuk melakukan pembuktian, dalam hal ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dan diuraikan diatas maka eksepsi dari Tergugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Penggugat dalam eksepsi terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Penggugat menegaskan, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal **23 Oktober 2004** sebagaimana **Kutipan Akta Nikah** Nomor 456/37/X/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, **sehingga sah menurut hukum ;**

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr tertanggal 04 Agustus 2021 dengan **Kutipan Akta Cerai** Nomor 0978/AC/2021/PA.Bgr tertanggal **13 September 2021 :**

4. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa surat-surat dan sertifikat kepemilikan harta bersama berserta turutannya tidak seperti buku nikah yang diberikan pada masing-masing pihak yaitu suami dan isteri, macam Penggugat diberikan satu buku nikah dan Tergugat diberikan satu buku nikah, sehingga sudah seharusnya Tergugat juga dibebani dan diperintahkan untuk melakukan pembuktian dalam perkara gugatan harta bersama ini, karena surat-surat dan sertifikat atas harta bersama berserta turutannya ada pada Tergugat, demikian juga tentang uang warisan milik Penggugat yang berada pada



Tergugat, Tergugat seharusnya juga dibebani dan diperintahkan untuk melakukan pembuktian, dalam hal ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya ;

6. Bahwa pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :
“Harta benda diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama” ;

7. Bahwa pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :
“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” ;

8. Bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : **“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama** sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” ;

9. Bahwa selama masa perkawinan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, **Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama yaitu berupa :**

9.1 Sebidang tanah yang di atasnya dibangun **rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/No. 1** Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 97 M² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03-220.001-010.2595.0** atas nama I **Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat)** dan sertifikatnya atas nama I **Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan : Rumah Hancur
- Sebelah Barat : Rumah Hancur
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan



Harta bersama tersebut diatas, **diperoleh pada tahun 2004 melalui fasilitas KPR Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat Tangerang yang sudah lunas pada tahun 2013 karena dilunasi lebih awal**, sertifikatnya ada pada Tergugat, yang di kemudian hari baru diketahui oleh Penggugat jika harta bersama ini **telah dijual kepada pihak lain senilai lebih kurang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2024 oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;**

9.2 Sebidang tanah yang diatasnya dibangun **rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.060.007.006-0616.0 atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) dan Sertifikatnya atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Kavling Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah No. 2
- Sebelah Barat : Jalan Utama
- Sebelah Timur : Perkampungan Warga

Harta bersama tersebut diatas **diperoleh pada tahun 2013 dan pembeliannya dicicil** dengan cara dibayar setiap bulan dan baru akan lunas pada sekitar tahun 2027 melalui **fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Muamalat** yang hingga saat ini rumah tersebut **disewakan** sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun, jika dihitung tahun 2021 hingga saat ini sudah 3 tahun yang mana Rp. 15.000.000,- x 3 (tiga) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang dari hasil sewa tersebut, karena uang sewa tersebut dikuasai oleh Tergugat (sebelum tahun 2021 pun rumah ini pernah disewakan, sekitar tahun 2014 hingga tahun 2021) dan

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



sangat beralasan apabila hasil sewa rumah tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak Tergugat ;

10. Bahwa gugatan perolehan harta bersama dalam perkara ini berdasarkan pada **pernikahan** Penggugat dengan Tergugat pada tanggal **23 Oktober 2004** sebagaimana **Kutipan Akta Nikah** hingga terjadinya **perceraian** Penggugat dengan Tergugat sebagaimana **Kutipan Akta Cerai** Nomor 0978/AC/2021/PA.Bgr tanggal **13 September 2021** ;

11. Bahwa objek harta bersama yang tersebut dalam angka 9.2 yaitu sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di **Komplek Sukadamai Green Garden Residence A3** RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.060.007.006-0616.0 atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) dan sertifikatnya atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) dibeli melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Muamalat pada tahun 2013, sehingga **pembayaran uang cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari tahun 2013 hingga terjadi perceraian pada tanggal 13 September 2021 adalah harta bersama**, sehingga sangat beralasan jika uang sewa dari rumah dimaksud dibagi setengahnya diberikan kepada Penggugat ;

12. Bahwa objek harta bersama yang tersebut dalam angka 9.1 yaitu sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di **Griya Adika Narama A2/No. 1** Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 97 M² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03-220.001-010.2595.0 atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) dan sertifikatnya atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) yang diperoleh pada tahun 2004

Halaman **13** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



melalui fasilitas KPR Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat Tangerang yang sudah lunas pada tahun 2013 ternyata sudah **dijual oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dengan harga lebih kurang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini Penggugat ketahui **telah dijual pada tanggal 20 Juni 2024** ;

13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di perumahan Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dari tahun 2004 hingga tahun 2013, adalah sangat janggal jika Tergugat tidak mengetahui objek ini kepemilikannya adalah harta bersama dengan Penggugat ;

14. Bahwa dengan dijualnya oleh Tergugat sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah yang terletak di **Griya Adika Narama A2/No. 1** Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 97 M² (sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam angka 12 kepada pihak lain, **sudah seharusnya Penggugat memiliki hak setengah dari hasil penjualan tersebut**, karena rumah tersebut merupakan harta bersama yang dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu dibeli melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat Tangerang pada tahun 2004 dan lunas pada tahun 2013 ;

15. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila uang hasil penjualan rumah dan uang hasil sewa rumah dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak Tergugat dari Harta Bersama. Hal ini berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : **“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama** sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” ;



16. Bahwa selanjutnya **menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan ½ (seperdua) dari harta bersama yaitu uang hasil penjualan rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/No. 1** Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 97 M² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03-220.001-010.2595.0 atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) dan sertifikatnya atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) **sejumlah Rp. 110.000.000,-** (seratus sepuluh juta rupiah) **dan uang hasil sewa rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008** Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.060.007.006-0616.0 atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) dengan sertifikatnya atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat) **sebesar Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) secara natura/sukarela ;

17. Bahwa sebagaimana pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan : “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan **harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing** sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, dalam hal ini **Penggugat memiliki uang hasil dari penjualan harta waris orang tua Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dikuasai oleh Tergugat yang seharusnya menyerahkannya kepada **Penggugat**, dengan ini Penggugat mohon agar menghukum Tergugat menyerahkan uang waris tersebut kepada Penggugat ;

18. Bahwa uang hasil dari penjualan harta waris orang tua Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut telah **disetor tunai oleh adik Penggugat melalui rekening milik Tergugat yaitu rekening Bank Mandiri Bogor** karena adik Penggugat kesulitan

Halaman **15** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



mentransfer uang warisan tersebut kepada Penggugat, karena di saat itu Penggugat sedang sekolah dan bekerja di Australia, dan selanjutnya uang warisan yang telah ditransfer tersebut agar diserahkan kepada Penggugat ;

19. Bahwa harta warisan berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah milik Penggugat yang berada pada Tergugat bukanlah harta bersama, sehingga sudah seharusnya Tergugat menyerahkan uang dimaksud kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan uang hasil penjualan rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 97 M² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan uang hasil sewa rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 97 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang sewa rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat secara Natura ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang Penggugat yang didapatkan dari warisan orang tua Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

II. Dalam Kompensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam kompensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kompensi ini;

2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Tegugat sebagaimana diuraikan dalam Replik nya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada poin (9.1) dan poin (9.2) yang hanya Menyebutkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) dan nama I Gusti Ayu Putu Mahendri tanpa menyebutkan Nomor sertipikat yang jelas, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) tidak dapat menjadi dasar untuk menguasai suatu tanah, sebab menurut Perundang-undangan, bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan kuat adalah sertipikat tanah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah (PP 24/1997);

4. Bahwa Tergugat pada poin 18 mengakui telah menerima uang yang di kirimkan oleh adik Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh uta rupiah) namun pada saat status penggugat dan tergugat masih sebagai suami-istri dan pada saat itu Tergugat akan berangkat ke australia untuk menjalankan revisi tesis, dan uang tersebut dengan seizin dari Penggugat untuk dibelikan tiket pesawat, bahkan dengan perintah Penggugat uang tersebut untuk dibelikan tiket pesawat ke Australia, dan juga uang tersebut di pergunakan untuk biaya kesehatan serta sebagai hadiah ulang tahun untuk Tergugat dari Penggugat dengan perintah Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

II. Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman **18** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr Tanggal 04 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0978/AC/2021/PA.Bgr Tanggal 13 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3201110807720003 atas nama Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3271052009180011 atas nama Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3201114505780003 atas nama Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Print out Foto rumah Grand Parahyangan Handeuleum No. 11 Cimahpar, Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) no : 70.091.800.6-403.000 a/n Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah

Halaman **19** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Paspor nomor A 8083692 a/n Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Visa Australia Grant ID 0570112696637C a/n Asep Suhartoni (Penggugat) yang beralamat di Griya Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kerja a/n Asep Suhartoni (Penggugat) dari PT. JSA Developer Property, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03-220.001-010.2595.0 rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor a/n I Gusti ayu Putu Mahendri (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Pajak Bumi Dan Bangunan Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor a/n I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Print out Foto rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. File data Rekaman pengakuan pembeli rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. File data Rekaman lokasi rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.060.007.006-0616.0 rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor a/n I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Print out foto rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. File data Rekaman lokasi rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. File data Rekaman percakapan dengan satpam tentang penyewa rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Perpanjangan Paspor a/n Asep Suhartoni (Penggugat)no : C0201757 dari KJRI Sydney,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Visa Pelajar (Sub Class) 500 nomor 0079585816379 a/n Asep Suhartoni (Penggugat) guna sekolah Bahasa

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Inggris di Tafe Queensland, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Sekolah aged care CTC Brisbane Qld a/n Asep Suhartoni (Penggugat) sekolah Bahasa Inggris di Tafe Queensland, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Sertifikat sekolah Bahasa Inggris di Tafe Queensland a/n Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Asuransi pelajar BUPA OSHC (asuransi kesehatan) a/n Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Rekening Bank BCA Nomor : 6890078956 Cabang Thamrin Tangerang a/n Penggugat Asep Suhartoni (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3278031206820012 atas nama Agung Susanto (adik kandung Penggugat) sebagai Penyetor Uang Hutang Warisan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3278035712890001 atas nama Rika Alawiyah (adik Ipar Penggugat) Penyetor Uang Hutang Warisan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278032401100082 atas nama Agung Susanto (adik Kandung Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. File data Rekaman adik Penggugat yang menerangkan adik Penggugat mentransfer uang warisan untuk Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui rekening bank milik Tergugat I Gusti Ayu Putu Mahendri, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperdengarkan dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Agung Susanto bin Suyatman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipelah Nomor 04 RT.05/RW.01 Kelurahan Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah yang berlokasi di Perum Griya Narama, Gunung Sindur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut ditempati orang lain karena menurut cerita Penggugat rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dijual Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga rumah tersebut dijual;

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa setahu saksi, selain rumah tersebut ada lagi rumah yang berlokasi di daerah Sukadamai, Bogor;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah yang berlokasi di Sukadamai tersebut 1 (satu) kali sekitar bulan Oktober 2024;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rumah tersebut disewakan kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat, saksi ada mengirimkan uang/transfer ke Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat;
- Bahwa pengiriman uang tersebut atas perintah Penggugat;;
- Bahwa transfer tersebut posisi Penggugat sedang tugas belajar di Australia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pengiriman uang kepada Tergugat tersebut;

2. **Topik Hidayat bin Parta**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Jampang RT.011/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu sumai isteri dan telah bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang berlokasi di Perum Griya Narama, Gunung Sindur;
- Bahwa saksi tahu karena saksi kebetulan tinggal di dekat perumahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut sekitar tahun 2004;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut yang menempati orang lain karena sudah dijual oleh Tergugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut telah dijual berdasarkan informasi dari Bapak Hendra tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dijual rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah yang berada di daerah Sukadama karena diminta oleh Penggugat untuk memperbaiki rumah tersebut, karena bocor;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rumah tersebut milik Penggugat;

3. Rd. Jejen Sulanjana bin Totong, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Jalan Pamijahan No. 9 RT 002/RW OO2, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan usaha Penggugat;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang berlokasi di Gunung Sindur;
- Bahwa saksi tidak ingat lokasi rumah tersebut, namun saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi berkunjung dengan Penggugat sekitar tahun 2015;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung tersebut Penggugat dengan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui rumah tersebut sudah dijual atau tidak, namun saat ini rumah tersebut ditempati orang lain;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat, masih ada rumah Penggugat di daerah Sukadana dan saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut sebanyak dua kali;

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa pada saat berkunjung tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3201114505780003 atas nama I.G. Ayu Putu Mahenda (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0978/AC/2021/PA.Bgr Tanggal 13 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr Tanggal 04 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) tanggal 06 Desember 2024 selengkapya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman **26** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Tentang Identitas kuasa dan surat kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kuasa hukum Tergugat serta dokumen kelengkapan kuasa hukum Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempurnaan Advokat, sehingga kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 26 September 2024, menyatakan bahwa upaya damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah gugatan harta bersama yaitu sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan tujuh meter persegi)

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertipikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri yang diketahui Penggugat sudah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat seharga Rp.110.000.000.00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang sewa atas rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendridan sejak tahun 2021 hingga saat ini rumah tersebut disewakan kepada orang lain, satu tahunnya rumah tersebut disewakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika dihitung sejak 2021 hingga saat ini sudah 3 tahun, yang mana Rp.15.000.000,00 x 3 (tiga) = 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan tentang harta warisan orang tua orangtua Penggugat sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui tentang perkawinan dan telah bercerai tetapi menolak tentang harta bersama dan mengakui tentang uang Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) yang terima dari adik Penggugat dalam masa perkawinan dengan dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya tersebut, Tergugat selain menjawab pokok perkara *a quo* juga mengajukan eksepsi, dengan dalil yang lengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara ini, juga Tergugat mengajukan eksepsi (tangkisan) yakni gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuure Libel*). Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat dalam tanggapannya menolak eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil bantahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsinya dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum pada gugatan Penggugat. Dalam posita tidak menyertakan dalil-dalil yang berisi fakta hukum tentang kepemilikan harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat, namun dalam petitum dicantumkan tuntutan Penggugat untuk mendapatkan harta yang dimiliki Tergugat sebagaimana bagian eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan jawaban atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya Penggugat dapat menyebutkan dengan jelas letak dan batas objek harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Tergugat, serta nilai sejumlah uang yang berasal dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut adalah menyangkut dengan pokok perkara yang akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan harta bersama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2 No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), sudah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dengan harga lebih kurang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil sewa rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri sebesar Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) merupakan

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta uang Penggugat yang didapatkan dari warisan orangtua Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah mengajukan tuntutan dalam petitumnya yang selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis dan Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah:

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 23 Oktober 2004 dan telah bercerai pada tanggal 13 September 2021

2.

Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

3.

Bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari adik Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah :

1. Bahwa objek gugatan adalah harta milik Tergugat bukan harta bersama dengan Penggugat
2. Bahwa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk beli tiket, hadiah ulang tahun Tergugat atas permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap, hal itu sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara *a quo* yang berbunyi:

فإن أقر بما ادعى عليه لزمه ما أقر به

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Apabila Tergugat membenarkan atau mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuannya tersebut (Kitab Syarqowi Ala Tahrir II:335);

الحكم بالإقرار واجب

Artinya: “Menetapkan hukum berdasarkan pengakuan itu suatu keharusan” (al Bajuri 2:324);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka Majelis menilai bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 163 HIR., dan hal itu sejalan dengan hadits yang berbunyi :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik sebagaimana termuat di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan, kapan keduanya melangsungkan perkawinan serta kapan bercerai;
2. Apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu:
 - 2.1. Uang sejumlah Rp110.000.000.00 (seratus sepuluh juta rupiah) hasil penjualan Tergugat atas sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan tujuh meter persegi) dengan sertipikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri;
 - 2.2. Uang sejumlah Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dari sewa setiap tahun Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kali tiga tahun (sejak tahun 2021 sampai 2024) atas sebidang tanah yang atasnya dibangun rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Apakah harta berupa uang sejumlah Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat dari harta warisan orangtua Penggugat ?

Pertimbangan Tentang Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P.1, sampai dengan P.29, dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.29, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka bukti- bukti surat tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr Tanggal 04 Agustus 2021, dan P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0978/AC/2021/PA.Bgr Tanggal 13 September 2021, kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah bercerai tanggal 13 September 2021, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3201110807720003 atas nama Asep Suhartoni (Penggugat), membuktikan identitas Penggugat dan domisili Penggugat saat ini, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3271052009180011 atas nama Asep Suhartoni (Penggugat), membuktikan tentang Penggugat adalah sebagai kepala rumah tangga, bukti P.5. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3201114505780003 atas nama IG Ayu Putu Mahendri (Tergugat), membuktikan identitas Tergugat, bukti P.6 berupa Print out Foto rumah Grand Parahyangan Handeuleum No. 11 Cimahpar, Bogor, bukti tersebut termasuk bukti elektronik, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, namun tidak memenuhi syarat

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan 16, karena tidak ada dilakukan digital forensik, oleh karenanya bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan, bukti P.7 berupa fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) no : 70.091.800.6-403.000 a/n Asep Suhartoni (Penggugat), membuktikan bahwa Penggugat memiliki NPWP, bukti P.8 berupa fotokopi Pasport nomor A 8083692 a/n Asep Suhartoni (Penggugat), membuktikan bahwa Pengugat mempunyai Pasport, bukti P.9 berupa fotokopi Visa Australia Grant ID 0570112696637C a/n Asep Suhartoni (Penggugat) yang beralamat di Griya Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, membuktikan bahwa pernah memiliki Visa dan alamat yang digunakan adalah beralamat di Griya Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, bukti P.10. berupa fotokopi Surat Keterangan Kerja a/n Asep Suhartoni (Penggugat) dari PT. JSA Developer Property, membuktikan Penggugat bekerja di PT JSA sejak tahun 2006, bukti P.11. berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.03-220.001-010.2595.0 rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor a/n I Gusti ayu Putu Mahendri (Tergugat), membuktikan SPPT PBB atas objek rumah tersebut adalah atas nama Tergugat, bukti P.12 berupa fotokopi Pajak Bumi Dan Bangunan Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor a/n I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat), membuktikan bahwa PBB objek rumah tersebut adalah atas nama Tergugat, bukti P.13. berupa fotokopi Print out Foto rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, bukti P.14 berupa File data Rekaman pengakuan pembeli rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dan P.15 berupa File data Rekaman lokasi rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, bukti-bukti tersebut (P.13.,P.14 dan P.15) adalah termasuk bukti elektronik, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan 16,

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada dilakukan digital forensik, oleh karenanya bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.060.007.006-0616.0 rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor a/n I Gusti Ayu Putu Mahendri (Tergugat), membuktikan bahwa objek tersebut PBB nya atasnama Tergugat, bukti P.17. berupa fotokopi Print out foto rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor . bukti P.18. berupa File data Rekaman lokasi rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Bukti P.19. berupa File data Rekaman percakapan dengan satpam tentang penyewa rumah Sukadamai Green Garden Residence A3 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, bukti tersebut (P.17., P.18. dan P.19) adalah termasuk bukti elektronik, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, namun tidak memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan 16, karena tidak ada dilakukan digital forensik, oleh karenanya bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan, Bukti P.20. berupa Fotokopi Perpanjangan Paspor a/n Asep Suhartoni (Penggugat) no : C0201757 dari KJRI Sydney, membuktikan bahwa Penggugat ada memperpanjang passport, Bukti P.21. berupa Fotokopi Visa Pelajar (Sub Class) 500 nomor 0079585816379 a/n Asep Suhartoni (Penggugat) guna sekolah Bahasa Inggris di Tafe Queensland, membuktikan Penggugat ada belajar bahasa Inggris, bukti P.22. berupa Fotokopi Sertifikat Sekolah aged care CTC Brisbane Qld a/n Asep Suhartoni (Penggugat) sekolah Bahasa Inggris di Tafe Queensland, Bukti P.23. berupa Sertifikat sekolah Bahasa Inggris di Tafe Queensland a/n Asep Suhartoni (Penggugat), kedua bukti tersebut membuktikan Penggugat telah mendapatkan sertifikat, bukti P.24. berupa Fotokopi Asuransi pelajar BUPA OSHC (asuransi kesehatan) a/n Asep Suhartoni (Penggugat), membuktikan Penggugat ada

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki asuransi pelajar, bukti P.25. berupa Fotokopi Rekening Bank BCA Nomor : 6890078956 Cabang Thamrin Tangerang a/n Penggugat Asep Suhartoni (Penggugat), membuktikan Penggugat ada membuka rekening di Bank BCA, bukti P.26. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3278031206820012 atas nama Agung Susanto (adik kandung Penggugat), dan bukti P.27. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3278035712890001 atas nama Rika Alawiyah (adik Ipar Penggugat) dan bukti P.28. berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278032401100082 atas nama Agung Susanto (adik Kandung Penggugat), ketiga bukti tersebut membuktikan tentang identitas adik kandung dan adik ipar Penggugat, dan bukti P.29. berupa File data Rekaman adik Penggugat yang menerangkan adik Penggugat mentransfer uang warisan untuk Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui rekening bank milik Tergugat I Gusti Ayu Putu Mahendri, adalah termasuk bukti elektronik, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, namun tidak memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan 16, karena tidak ada dilakukan digital forensik, oleh karenanya bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.29), sepanjang isi dari bukti-bukti tersebut relevan dengan pokok perkara ini serta tidak dibantah oleh Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ataupun tidak, merupakan akta otentik atau bukan, maka Majelis berpendapat secara *materil* bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Sedangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, sepanjang isi dari bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya atau tidak, merupakan akta otentik atau bukan, maka Majelis berpendapat secara *materil* bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut;

Halaman **35** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR.), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Penggugat yang bernama Topik Hidayat bin Parta menerangkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai tahun 2021, saksi menerangkan mengetahui obyek sengketa berupa rumah di Perum Griya Narama, Gunung Sindur dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2004 dan sekitar dua bulan ini rumah tersebut ditempati orang lain yang menurut cerita Pak Hendra tetangga saksi karena rumah tersebut telah dijual, saksi tidak mengetahui kepada siapa dijualnya dan berapa harga jualnya, dan saksi mengetahui rumah didaerah Sukadamai dari cerita Penggugat, dan saksi pernah kerumah tersebut diminta oleh Penggugat untuk memperbaiki karena ada bocor, sedangkan saksi Penggugat yang bernama Rd. Jejen Sulanjana bin Totong, menerangkan status Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sudah bercerai saat ini, keterangan saksi terkait obyek sengketa, semuanya berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang saksi Penggugat yang bernama Agung Susanto bin Suyatman adalah sebagai adik kandung Penggugat, maka saksi tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan tentang saksi karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Penggugat, namun demikian Majelis Hakim berpendat karena masih tentang lingkup keluarga yang secara umum pihak keluarga lebih mengetahui dibanding orang lain, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal, dan karena telah memberikan keterangan tentang kedua objek sengketa adalah berdasarkan keterangan Penggugat dan pada saat Penggugat dengan Tergugat masih sebagai sumai isteri, saksi ada melakukan transfer kepada Tergugat atas perintah Penggugat berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari uang warisan orang tua Penggugat, namun tidak mengetahui peruntukan pengiriman uang tersebut;

Halaman **36** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai keterangan saksi pertama mengetahui asal rumah Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor dibeli tahun 2004, dan saksi selanjutnya mengetahuinya berdasarkan keterangan dan atau informasi dari Penggugat, kecuali tentang Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di tempat tersebut dan tentang pemberian uang Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dari uang warisan orang tua Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang yang diketahuinya secara langsung telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Pertimbangan Tentang Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.3 yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.3, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka bukti surat tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3201114505780003 atas nama I.G. Ayu Putu Mahenda (Tergugat), membuktikan identitas Tergugat dan domisili Tergugat saat ini, bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0978/AC/2021/PA.Bgr Tanggal 13 September 2021 dan bukti T.3 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bgr Tanggal 04 Agustus 2021, kedua bukti tersebut (T.2 dan T.3) menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat sebelumnya pasangan suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 13 September 2021;

Pertimbangan Tentang *Descente*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 dan ditemukan fakta mengenai obyek sengketa berupa sewa rumah atas objek rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri, adalah objek rumah tersebut ada dan dalam kondisi disewakan dengan harga sewa Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2021 hingga saat ini selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan Penggugat, pada pokoknya Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya semula, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula, Tergugat dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan Tergugat adalah sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Pertimbangan Tentang Aturan Hukum Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebelum menelisik substansi perkara ini, Majelis akan mengutarakan konsepsi yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi dan pendapat ahli hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu :
 - a. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pada ayat (2)-nya disebutkan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Halaman **38** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 36 Perkawinan ayat (1) menyatakan “*Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*” dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*”;
- c. Pasal 37 menyatakan bahwa “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”;
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa*”.
 - b. Pasal 88 disebutkan bahwa “*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*”;
 - c. Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “*harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban*”;
 - d. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*”;
 - e. Pasal 97 menyebutkan bahwa, *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;
3. Bahwa yang termasuk lingkup harta bersama ialah: *pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (*vide* Putusan MA RI tanggal 05 Mei 1970 Nomor 803 K/Sip/1970). *Ketiga*, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, kecuali diperjanjikan lain (*vide* Putusan MA RI tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974). *Keempat*, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (*vide* Putusan MA RI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974), dan *kelima*, segala penghasilan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain (*vide* Putusan MA RI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970) (*vide* Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. IV, hlm. 275-278);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dari persoalan pokok harta bersama ini dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Pertimbangan Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2004 yang diakhiri dengan perceraian pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan Akta Cerai No. 0978/AC/2021/PA.Bgr. yang diterbitkan Pengadilan agama Bogor, yang kemudian Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan hal tersebut dan dikuatkan dengan bukti P.1, dan P. 2 serta T.2 dan T.3 sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan sah dan sejak tanggal 13 September 2021 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku bekas istri dan bekas suami. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dan Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah terbentuk secara hukum akan adanya harta bersama atas dasar adanya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah sekian waktu hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan telah terbukti tidak adanya perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan dan atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Tentang Harta yang telah dijual Tergugat sejumlah Rp110.000.000.00.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, diperoleh harta bersama berupa

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Griya Adika Narama A2/ No 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor seluas 97 m² (sembilan tujuh meter persegi) dengan sertipikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri, yang diperoleh pada tahun 2004 melalui fasilitas KPR Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat Tangerang yang sudah lunas pada tahun 2013 karena dilunasi lebih awal, yang di kemudian hari baru diketahui oleh Penggugat jika harta bersama ini telah dijual kepada pihak lain senilai lebih kurang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2024 oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama tersebut, Tergugat dalam jawaban tertulisnya menyatakan membantahnya dan menolaknya karena tidak memenuhi unsur pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah tinggal di alamat objek tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 halmana didukung bukti P.7., P.8., dan P.9., serta keterangan para saksi dipesidangan, oleh karenanya telah terbukti Penggugat pernah bertempat tinggal di Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang tanah dan rumah tersebut diperoleh pada tahun 2004 melalui fasilitas KPR Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat Tangerang yang sudah lunas pada tahun 2013 karena dilunasi lebih awal, Penggugat mengajukan bukti P.11 dan P.12 dan para saksi yang menerangkan mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kecuali saksi yang bernama Topik Hidayat bin Parta mengetahui sendiri rumah tersebut dibeli Penggugat tahun 2004 karenanya terbukti SPPT dan PBB rumah Griya Adika Narama A2/No. 1 Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor a/n I Gusti Ayu Putu Mahendri,

Menimbang, bahwa SPPT atau PBB bukanlah bukti tentang kepemilikan suatu objek namun adalah kewajiban untuk membayar atas satu objek pajak;

Menimbang, bahwa tentang rumahtersebut diatas telah dijual oleh Tergugat, ternyata Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa penjualan

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tapi hanya menyebutkan kepadaorang lain, namun hanya menyebutkan jumlah penjualannya yaitu Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan bukti yang diajukan para saksi mengetahuinya adalah dari cerita Penggugat,kecuali Topik Hidayat bin Parta mengetahui dari cerita tetangganya, namun tidak ada yang mengetahui kepada siapa dijual dan berapa nilai atau harga penjualannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tetang telah dijual tersebut adalah menjadi kabur karena tidak diketahui kepada siapa penjulanan objek tersebut halmana karena tidak menarik dan atau mendududkan sipembeli dalam perkara *a quo* sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* tentang objek ini kurang pihak dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan kurang pihaknya perkara *a quo in cassu* tentang objek tersebut diatas tidaklah serta merta menjadi perkara ini secara keseluruhan adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena menurut Majelis Hakim objek perkara *aquo* bukan hanya satu objek tetapi ada objek lainnya dan karenanya tidak berkaitan satu dengan lainnya;

Tentang Objek di Sukadamai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dan descente telah terbukti bahwa objek tersebut disewakan dan nilainya adalah sejumlah Rp.15.000.000.00 setiap tahun,x 3 tahun = Rp.45.000.000.00 adalah harta bersama Penggugat dngan Tergugat;

Tentang Harta Bawaan Penggugat

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Tergugat namun uang tersebut telah habis digunakan, namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti untuk itu, oleh karenanya telah terbukti sebagai bawaan Penggugat; sesuai Pasal 174 HIR., *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan bukti yang sempurna meskipun berklausul, namun Tergugat tidak membuktikannya;

Fakta Hukum

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang pernah menikah kemudian bercerai secara sah sesuai dengan akta cerai tertanggal 13 September 2021;
2. Bahwa uang sejumlah Rp.45.000.000.00. (empat puluh lima juta rupiah) dari sewa selama tiga tahun (2021 sampai dengan 2024) setiap tahunnya Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri, merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat ada menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari adik Penggugat pada masa perkawinan sebagai uang bawaan Penggugat dari bagian warits orangtua Penggugat;
- 4.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan terkait dengan masalah harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998. Salah satu kaidah hukum yang lahir dari yurisprudensi tersebut adalah: "*Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istr.*" Juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/ PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jika harta gono gini atau harta bersama akan dijual/dialihkan oleh suami, maka harus ada persetujuan istri. Jika tidak terdapat persetujuan istri, maka jual beli hak atas tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman **43** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 1, berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tidak seluruhnya *petitum* gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan ada *petitum* gugatan Penggugat yang dinyatakan ditolak maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, kemudian gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini maka dianggap telah tercakup dalam pertimbangan tersebut di atas, sebaliknya terhadap semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, sepanjang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara yang bersangkutan mengenai pembagian harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim menilai masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* maka untuk memenuhi rasa keadilan, sepatutnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan jumlah nominal atau kadar yang sama, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *dictum* putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halaman **44** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan uang hasil sewa sejumlah Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta) atas sebidang tanah yang atasnya dibangun rumah yang terletak di Komplek Sukadamai Green Residence A3 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dengan sertifikat atas nama I Gusti Ayu Putu Mahendri adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana dimaksud pada *dictum* angka 2 (dua) di atas adalah 1/2 (*setengah*) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (*setengah*) bagian lainnya untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (*setengah*) bagian pada *dictum* angka 2 (dua) tersebut diatas kepada Penggugat.
5. Menetapkan uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat dari hasil pembagian warits dari orangtua Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pada *dictum* 4 (empat) diatas kepada Penggugat.
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya.
8. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp1.985.000,00 (*satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 340.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-

Halaman **46** dari **47** halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Descente : Rp 1.500.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 1.985.000,-

(satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)